E-ISSN: 3025-0994
Halaman 3691-3700
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Analisis Perkembangan dan Peran Pasar Modal Syariah di Indonesia

Tima Sari Siregar[1], Budi Gautama Siregar[2]

[1] Program Studi Magister Ekonomi Syari'ah, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
[2] Program Studi Magister Ekonomi Syari'ah, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
e-mail: timasari434@gmail.com, budigautama@uinsyahada.ac.id

Abstrak

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia memiliki potensi besar dalam mendukung kegiatan investasi dan perekonomian nasional. Namun, pengembangannya masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai instrumen investasi, serta risiko fluktuasi pasar akibat perubahan kondisi ekonomi global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan dan peran pasar modal syariah di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan yang memengaruhi pengembangannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif melalui metode studi literatur. Data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku, dan laporan resmi yang relevan, terutama yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar modal syariah di Indonesia berkembang melalui keberagaman instrumen investasi, penguatan regulasi, dan pemanfaatan teknologi digital yang memperluas akses masyarakat terhadap layanan investasi. Pasar modal syariah berperan sebagai sarana investasi, sumber pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah, serta berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun demikian, pengembangannya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan literasi keuangan syariah, pemahaman risiko investasi, dan perubahan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi keuangan syariah, penguatan regulasi, perlindungan investor, serta inovasi produk investasi secara berkelanjutan untuk mengoptimalkan kontribusi pasar modal syariah terhadap perekonomian Indonesia.

Kata Kunci: Pasar, Modal Syariah, Investasi Syariah.

Abstract

The development of the Islamic capital market in Indonesia has significant potential to support investment activities and national economic growth. However, its development still faces several challenges, including low Islamic financial literacy, limited public understanding

of investment instruments, and market fluctuations caused by changes in global economic conditions. This study aims to analyze the development and role of the Islamic capital market in Indonesia and identify the challenges affecting its growth. This study employs a qualitative approach using a descriptive research design through a literature review. Data were collected from relevant scientific journal articles, books, and official reports, particularly those published within the last five years. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the Islamic capital market in Indonesia has developed through the diversification of investment instruments, strengthened regulations, and the adoption of digital technology, which has expanded public access to investment services. The Islamic capital market serves as an investment platform and a source of financing for companies and the government, while also having the potential to support national economic growth. Nevertheless, its development continues to face challenges related to Islamic financial literacy, investment risk awareness, and changing economic conditions. Therefore, continuous efforts are needed to improve Islamic financial education, strengthen regulations and investor protection, and innovate investment products to optimize the contribution of the Islamic capital market to Indonesia's economy.

Keywords: *Islamic Capital Market, Sharia Investment.*

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah merupakan salah satu bagian penting dalam transformasi sistem keuangan di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim yang besar, Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan sistem keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam kegiatan investasi di pasar modal. Pasar modal syariah hadir sebagai alternatif bagi masyarakat untuk melakukan investasi dengan memperhatikan ketentuan Islam, seperti larangan riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (perjudian). Pasar modal syariah juga menjadi sarana bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh sumber pendanaan melalui instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah (Ektalina Sugiyanti, Athoilah 2024).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) mendefinisikan pasar modal sebagai pasar yang memperjualbelikan efek dan penawaran umum, perusahaan publik dan efek yang diterbitkannya, serta organisasi dan profesi yang berkaitan dengan efek.1 Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan "pasar modal syariah" adalah kegiatan pasar modal yang diatur dalam ketentuan UUPM dan tidak bertentangan dengan hukum syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah dan sistem pasar modal secara umum bukanlah sistem yang terpisah. Meskipun pasar modal syariah memiliki karakteristik khusus seperti jenis instrumen dan metode transaksi yang mematuhi prinsipprinsip syariah, termasuk menghindari riba, gharar, dan maysir, namun secara umum kegiatannya tidak berbeda dengan kegiatan pasar modal pada umumnya. Prinsip-prinsip ini bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang ditafsirkan oleh para ulama dalam bidang fiqih muamalah, di mana semua bentuk muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya(Yuliantika 2024).

Pasar modal syariah merupakan bagian dari pasar modal Indonesia yang kegiatan dan instrumennya memenuhi prinsip syariah. Instrumen yang berkembang di dalamnya meliputi saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah. Saham syariah memberikan kesempatan kepada investor untuk memiliki bagian kepemilikan dalam perusahaan yang memenuhi kriteria syariah, sedangkan sukuk menjadi instrumen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Sementara itu, reksa dana syariah memberikan alternatif investasi kolektif yang pengelolaannya mengikuti ketentuan syariah. Keberagaman instrumen tersebut menunjukkan bahwa pasar modal syariah memiliki peluang untuk memperluas pilihan investasi masyarakat (Ektalina Sugiyanti, Athoilah 2024).

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia ditandai dengan meningkatnya jumlah produk dan instrumen investasi syariah, seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pasar modal syariah semakin diminati oleh investor. Penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ini didukung oleh regulasi yang kondusif serta meningkatnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Selain itu, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) juga sangat penting dalam mengembangkan pasar modal syariah(Sari 2023). Dengan demikian, sinergi antara pemerintah, regulator, dan pelaku pasar menjadi kunci dalam perkembangan pasar modal syariah.

Kemudian Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia tidak terlepas dari dukungan regulasi dan kelembagaan yang mengatur kegiatan investasi. Keberadaan peraturan serta pedoman syariah memberikan dasar bagi pelaksanaan transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal, Bursa Efek Indonesia menyediakan fasilitas perdagangan efek, sedangkan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan pedoman melalui fatwa terkait kegiatan dan instrumen investasi syariah. Dukungan tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong perkembangan pasar modal syariah di Indonesia.

Meskipun menunjukkan perkembangan, pasar modal syariah masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam meningkatkan literasi keuangan syariah dan partisipasi investor. Kurangnya pemahaman mengenai mekanisme investasi, karakteristik instrumen, dan risiko yang mungkin timbul dapat memengaruhi keputusan masyarakat untuk berinvestasi. Penelitian Basith dan Fadli menunjukkan bahwa keterbatasan edukasi, kurangnya akses informasi, dan rendahnya kepercayaan terhadap instrumen investasi syariah merupakan sejumlah persoalan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pasar modal syariah (Fadli 2025). Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan diperlukan agar masyarakat mampu memahami investasi syariah secara lebih baik.

Selain berfungsi sebagai sarana investasi, pasar modal syariah juga memiliki peran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kegiatan pasar modal memungkinkan dana dari masyarakat disalurkan kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan untuk kegiatan produktif. Yuannisa, Nasution, dan Harahap membahas hubungan pasar modal syariah dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui kajian literatur, dengan menekankan peran investasi dalam kegiatan perekonomian(Rizka Adlia Yuannisa, Rizka Nasution 2023). Dengan demikian, pasar modal syariah berpotensi mendukung pembiayaan

usaha, memperluas alternatif investasi, dan memperkuat perkembangan industri keuangan syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, analisis mengenai perkembangan dan peran pasar modal syariah di Indonesia penting dilakukan untuk mengetahui perkembangan instrumen investasi, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Penelitian Siregar dan rekan-rekan mengenai perkembangan pasar modal syariah pada periode 2017–2022 menunjukkan bahwa perkembangan instrumen pasar modal syariah mengalami perubahan dari tahun ke tahun, meskipun secara umum lebih sering menunjukkan peningkatan(Dkk 2024). Temuan tersebut menjadi salah satu dasar penting untuk mengkaji perkembangan pasar modal syariah sekaligus mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan dan peran pasar modal syariah di Indonesia, termasuk instrumen yang digunakan, faktor pendukung dan penghambat, serta kontribusinya terhadap kegiatan investasi dan perekonomian nasional. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kondisi pasar modal syariah di Indonesia dan menjadi bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan literasi serta partisipasi masyarakat dalam investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam perkembangan dan peran pasar modal syariah di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan kontekstual terhadap fenomena yang terjadi dalam sistem pasar modal syariah(Yusuf 2024) Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berfokus pada penggambaran fenomena secara sistematis dan faktual. Penelitian kualitatif merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cendrung menggunakan analisis (Abdussamad 2021). Penelitian ini tidak menggunakan analisis statistik, melainkan lebih menekankan pada interpretasi data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur (Hidayat 2023). Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan dari jurnal ilmiah, buku, laporan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, serta publikasi terkait pasar modal syariah dalam lima tahun terakhir. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif untuk memastikan validitas dan relevansi data (Putri 2022). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan pasar modal syariah. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema seperti instrumen investasi, regulasi, dan perkembangan pasar (Wibowo 2023). Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan disederhanakan dan disusun secara sistematis dalam bentuk narasi, kemudian dianalisis untuk menemukan pola dan hubungan antar konsep. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai referensi yang berbeda. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat validitas yang tinggi dan

mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai peran pasar modal syariah di Indonesia (Maulana 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa pasar modal syariah di Indonesia berkembang melalui peningkatan variasi instrumen investasi, penguatan regulasi, dan perluasan akses masyarakat terhadap layanan investasi. Instrumen pasar modal syariah meliputi saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah. Keberadaan instrumen tersebut memberikan alternatif bagi masyarakat untuk menginvestasikan dana sesuai dengan prinsip Islam. Perkembangan ini juga didukung oleh peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam pengaturan, penyelenggaraan, dan penyediaan pedoman syariah (Ektalina Sugiyanti, Athoilah 2024).

Perkembangan saham syariah dapat diamati melalui keberadaan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Jakarta Islamic Index (JII), dan Jakarta Islamic Index 70 (JII70). Indeks tersebut membantu investor mengidentifikasi kelompok saham yang memenuhi kriteria syariah dan menjadi salah satu acuan dalam analisis investasi. Abdullah, Athoillah, dan Prasetyo (2023) membahas perkembangan pasar saham syariah di Indonesia melalui kategori saham, indeks saham, dan standardisasi Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan pasar modal syariah tidak hanya berkaitan dengan bertambahnya instrumen investasi, tetapi juga dengan tersedianya mekanisme klasifikasi yang membantu investor memahami karakteristik investasi syariah.

Perkembangan pasar modal syariah juga dapat dilihat melalui jumlah investor, nilai kapitalisasi pasar saham syariah, penerbitan sukuk, dan nilai aset reksa dana syariah. Indikator-indikator tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan pasar secara lebih menyeluruh. Namun, peningkatan pada setiap indikator tidak selalu berlangsung secara bersamaan karena dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, pergerakan harga aset, kebutuhan pembiayaan, dan perilaku investor. Oleh sebab itu, perkembangan pasar modal syariah perlu dianalisis dengan mempertimbangkan berbagai indikator, bukan hanya berdasarkan pertambahan jumlah investor.

Selain faktor-faktor tersebut, perkembangan pasar modal syariah di Indonesia juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam menyesuaikan strategi investasi dengan tujuan keuangan dan profil risiko masing-masing. Investor tidak hanya perlu mempertimbangkan kesesuaian instrumen dengan prinsip syariah, tetapi juga memperhatikan potensi keuntungan, tingkat risiko, jangka waktu investasi, dan kondisi pasar. Pemahaman tersebut penting agar keputusan investasi tidak hanya didasarkan pada tren atau ajakan pihak lain, melainkan melalui pertimbangan yang rasional dan sesuai dengan kebutuhan keuangan investor.

Selain faktor kelembagaan dan ketersediaan instrumen, literasi keuangan syariah menjadi aspek penting dalam perkembangan pasar modal. Pemahaman mengenai prinsip investasi Islam, karakteristik produk, mekanisme perdagangan, dan risiko investasi dapat membantu masyarakat mengambil keputusan secara lebih terinformasi. Basith dan Fadli

mengidentifikasi keterbatasan edukasi, akses informasi, dan kepercayaan masyarakat sebagai sejumlah persoalan yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan partisipasi investor di pasar modal syariah (Fadli 2025). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pasar tidak hanya memerlukan ketersediaan produk, tetapi juga peningkatan pengetahuan masyarakat.

Di sisi lain, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pasar modal syariah memerlukan penyebaran informasi yang mudah dipahami dan dapat diakses oleh berbagai kelompok masyarakat. Edukasi investasi dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan, seminar, media sosial, serta program literasi yang diselenggarakan oleh lembaga terkait. Penyampaian informasi yang tepat diharapkan dapat mengurangi kesalahpahaman mengenai investasi syariah, terutama anggapan bahwa instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah tidak memiliki risiko kerugian. Dengan demikian, edukasi yang berkelanjutan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal syariah.

Perkembangan teknologi digital turut membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan mengakses layanan investasi dengan lebih mudah. Digitalisasi memungkinkan investor memantau portofolio dan melakukan transaksi melalui layanan perusahaan sekuritas yang tersedia. Penelitian Fitriyani dan kawan-kawan (2025) membahas keterkaitan literasi keuangan syariah, kemajuan teknologi, risiko investasi, dan motivasi dengan minat investasi di pasar modal syariah. Temuan tersebut memberikan gambaran mengenai pentingnya aspek pengetahuan dan teknologi dalam memahami minat investasi, khususnya pada kelompok responden yang diteliti.

Lebih lanjut, pengembangan pasar modal syariah perlu memperhatikan pemerataan akses investasi di berbagai lapisan masyarakat. Kemudahan pembukaan rekening dan penggunaan aplikasi investasi belum tentu menjamin partisipasi yang merata apabila masih terdapat keterbatasan pengetahuan, kemampuan finansial, dan akses terhadap informasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang mengintegrasikan perluasan akses layanan digital dengan peningkatan literasi keuangan syariah. Pendekatan tersebut dapat membantu masyarakat memahami manfaat dan risiko investasi sekaligus mendorong partisipasi yang lebih bertanggung jawab.

Meskipun demikian, kemudahan akses digital perlu diimbangi dengan edukasi mengenai keamanan transaksi, evaluasi informasi, dan pengelolaan risiko. Investor juga perlu memahami bahwa instrumen yang memenuhi kriteria syariah tetap memiliki risiko kerugian. Oleh karena itu, pengembangan pasar modal syariah perlu disertai peningkatan literasi keuangan, keterbukaan informasi, inovasi produk, dan pengawasan yang efektif agar pertumbuhan pasar berlangsung secara berkelanjutan.

Berdasarkan keseluruhan kajian, masih terdapat ruang untuk penelitian lanjutan mengenai hubungan antara literasi keuangan syariah, penggunaan teknologi digital, persepsi risiko, dan minat investasi masyarakat. Penelitian berikutnya dapat menggunakan data kuantitatif untuk menguji hubungan antarvariabel atau data perkembangan pasar untuk menganalisis perubahan jumlah investor, kapitalisasi pasar, dan aset investasi syariah dari waktu ke waktu. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih terukur mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan perkembangan pasar modal

syariah di Indonesia serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan strategi edukasi dan pengembangan pasar.

Peran Pasar Modal Syariah di Indonesia

Pasar modal syariah berperan sebagai sarana investasi bagi masyarakat sekaligus sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah. Saham syariah memberikan kesempatan kepada investor untuk memiliki bagian kepemilikan dalam perusahaan yang memenuhi kriteria syariah. Sukuk menjadi instrumen pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip Islam, sedangkan reksa dana syariah memungkinkan masyarakat berinvestasi melalui pengelolaan dana kolektif. Keberadaan berbagai instrumen tersebut memberikan pilihan investasi yang dapat disesuaikan dengan tujuan keuangan, jangka waktu, dan profil risiko masing-masing investor.

Dalam konteks perekonomian nasional, pasar modal syariah berpotensi mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan. Perusahaan dapat memperoleh sumber pendanaan untuk mengembangkan kegiatan usaha, sedangkan pemerintah dapat memanfaatkan sukuk negara untuk membiayai pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yuannisa, Nasution, dan Harahap membahas peran pasar modal syariah dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia(Rizka Adlia Yuannisa, Rizka Nasution 2023). Dengan demikian, pasar modal syariah dapat mendukung kegiatan ekonomi produktif melalui penghimpunan dan penyaluran dana.

Selain menyediakan alternatif investasi dan pembiayaan, pasar modal syariah berperan dalam mendorong kegiatan investasi yang memperhatikan prinsip etika dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Penerapan prinsip syariah mencakup penyaringan kegiatan usaha, kesesuaian akad, dan penghindaran transaksi yang mengandung unsur terlarang. Regulasi dan pengawasan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta mendukung transparansi kegiatan pasar modal. Namun, kepatuhan syariah tidak menjamin bahwa suatu instrumen selalu menghasilkan keuntungan. Investor tetap perlu mempertimbangkan risiko pasar, risiko likuiditas, kondisi keuangan perusahaan, dan perubahan ekonomi.

Peran pasar modal syariah juga berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan investasi. Literasi keuangan yang memadai dapat membantu masyarakat memahami perbedaan instrumen, menilai potensi keuntungan, dan mengantisipasi risiko. Oleh karena itu, edukasi investasi perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui perguruan tinggi, lembaga keuangan, regulator, dan penyelenggara pasar modal. Edukasi tersebut sebaiknya tidak hanya menjelaskan prosedur transaksi, tetapi juga mencakup analisis investasi, diversifikasi portofolio, serta pemahaman mengenai prinsip syariah.

Di samping itu, pengembangan pasar modal syariah berpotensi memperluas akses masyarakat terhadap instrumen investasi formal. Akan tetapi, peningkatan jumlah investor perlu diikuti dengan peningkatan kualitas keputusan investasi agar masyarakat tidak hanya terdorong untuk berinvestasi karena tren atau ajakan pihak lain. Investor perlu mempertimbangkan kondisi keuangan pribadi, tujuan investasi, dan kemampuan menanggung risiko sebelum memilih instrumen tertentu.

Pasar modal syariah juga berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses berbagai instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip Islam. Melalui perkembangan teknologi digital dan layanan investasi daring, masyarakat dapat memperoleh informasi serta melakukan investasi dengan lebih mudah. Kemudahan tersebut berpotensi memperluas partisipasi investor dari berbagai kelompok masyarakat. Namun, peningkatan akses perlu disertai dengan edukasi keuangan dan perlindungan investor agar masyarakat mampu memahami mekanisme investasi, biaya transaksi, serta risiko yang mungkin dihadapi.

Perkembangan teknologi digital turut mendukung pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia. Pemanfaatan aplikasi investasi dan platform digital dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah. Selain itu, teknologi digital dapat membantu investor memantau perkembangan portofolio dan melakukan transaksi secara lebih efisien. Meskipun demikian, kemudahan teknologi perlu diimbangi dengan kemampuan untuk memilah informasi yang valid, menghindari penipuan investasi, serta mengambil keputusan berdasarkan analisis yang rasional dan sesuai dengan profil risiko masing-masing investor.

Meskipun memiliki potensi yang besar, pengembangan pasar modal syariah masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan pemahaman masyarakat, persepsi mengenai kompleksitas instrumen investasi, dan perlunya peningkatan kepercayaan investor. Sebagian masyarakat mungkin belum memahami perbedaan antara instrumen keuangan syariah dan konvensional, termasuk mekanisme akad serta kriteria kepatuhan syariah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulator, perusahaan sekuritas, lembaga pendidikan, dan pelaku industri keuangan syariah untuk memperluas edukasi, meningkatkan transparansi informasi, dan memperkuat perlindungan investor.

Upaya pengembangan pasar modal syariah dapat dilakukan melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan, diversifikasi produk investasi, serta penguatan regulasi dan pengawasan. Penyediaan informasi yang mudah dipahami dapat membantu masyarakat mengenali karakteristik setiap instrumen dan menyesuaikannya dengan tujuan investasi. Di samping itu, inovasi produk syariah dan peningkatan kualitas layanan dapat mendorong daya tarik pasar modal syariah bagi investor domestik maupun institusi. Dengan strategi yang tepat, pasar modal syariah diharapkan tidak hanya mengalami peningkatan jumlah investor, tetapi juga mampu memperkuat pembiayaan sektor produktif dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan hasil kajian literatur, perkembangan dan peran pasar modal syariah di Indonesia saling berkaitan. Ketersediaan instrumen, dukungan regulasi, dan kemudahan akses dapat memperluas pilihan investasi, sedangkan literasi keuangan, transparansi, dan pengelolaan risiko berperan dalam meningkatkan kualitas partisipasi investor. Dengan dukungan regulator, penyelenggara pasar modal, emiten, lembaga pendidikan, dan masyarakat, pasar modal syariah berpotensi memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan industri keuangan syariah dan perekonomian Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pasar modal syariah di Indonesia mengalami perkembangan melalui keberagaman instrumen investasi, penguatan regulasi, serta pemanfaatan teknologi digital yang mempermudah akses masyarakat terhadap layanan investasi. Instrumen seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah memberikan alternatif bagi masyarakat untuk menginvestasikan dana sesuai dengan prinsip Islam. Perkembangan tersebut didukung oleh peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam pengaturan, pengawasan, dan penyediaan pedoman syariah. Selain itu, pasar modal syariah memiliki peran penting dalam menyediakan sarana investasi, mendukung pembiayaan perusahaan dan pemerintah, serta berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pengembangannya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan literasi keuangan syariah, pemahaman masyarakat mengenai risiko investasi, dan perubahan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui peningkatan edukasi dan literasi keuangan syariah, penguatan regulasi dan perlindungan investor, serta inovasi instrumen investasi. Dengan dukungan berbagai pihak, pasar modal syariah diharapkan dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap industri keuangan syariah serta perekonomian Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Zuchri. 2021. Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: Syakir Media Pers.

Dkk, Rahel Veronika Siregar. 2024. “Analisis Perkembangan, Peluang, Dan Tantangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2017 Hingga Tahun 2022.” Journal Of Accounting Law Communication And Technology 1(2):618–636. Doi: Https://Doi.Org/10.57235/Jalakotek.V1i2.2562.

Ektalina Sugiyanti, Athoilah, Dan Yoyok. 2024. “Analisis Mengenai Konsep Dan Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia.” Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam 2(2):137–143. Doi: Https://Journal.Albadar.Ac.Id/Index.Php/Iqtishadsharia/Article/View/219.

Fadli Daud Abdullah, Mohamad Athoillah, Dan Yoyok Prasetyo. 2023. “Perkembangan Pasar Saham Syariah Di Indonesia: Kategori Saham, Indeks Saham, Dan Standardisasi.” Al-Bay’: Journal Of Sharia Economic And Business 2(2). Doi: Https://Jurnal.Uinsyahada.Ac.Id/Index.Php/Albay/Article/View/9688.

Fadli, Moh. Zulfa Abdul Basith Dan Ahmad Very. 2025. “Analisis Problematika Rendahnya Literasi Keuangan Syariah Dan Dampaknya Terhadap Partisipasi Investor Di Pasar Modal Syariah Indonesia.” Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah 3(1).

Hidayat, T. 2023. “Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ekonomi.” Jurnal Metode Penelitian 6(1):66–80.

Indah Fitriyani, Hidayati Nasrah, Ikhwani Ratna, Dan Ari Nur Wahidah. 2025. “The Effect Of Sharia Financial Literacy, Technological Advancement, Minimum Capital, Investment Risk And Motivation In Influence Investment Interest In Sharia Capital Market.” Jurnal Tabarru’: Islamic Banking And Finance 8(2). Doi:

Https://Doi.Org/10.25299/Jtb.2025.Vol8(2).26889.
Maulana, H. 2024. “Tantangan Pasar Modal Syariah.” Jurnal Ekonomi Digital 14(1):20–35.
Putri, A. 2022. “Instrumen Investasi Syariah.” Jurnal Studi Bisnis 9(3):210–225.
Rizka Adlia Yuannisa, Rizka Nasution, Dan Isnaini Harahap. 2023. “Peran Pasar Modal Syariah Dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.” Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 8(2). Doi: Https://Doi.Org/10.30651/Jms.V8i2.18858.
Sari, L. 2023. “Literasi Dan Minat Investasi Syariah.” Jurnal Pembangunan Ekonomi 10(2):115–130.
Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Wibowo, T. 2023. “Prinsip Investasi Syariah.” Jurnal Perbankan Indonesia 12(2):150–165.
Yuliantika, Ana Siti Parida Dwi. 2024. “Analisis Tantangan Dan Kontribusi Pasar Modal Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.” At-Tawazun : Jurnal Ekonomi Syariah 12(02).
Yusuf, M. 2024. “Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Ekonomi.” Jurnal Sosial Ekonomi 13(1):33–47.